

## Konsep Wakaf Untuk Diri Sendiri dan Implementasinya: Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Hukum Wakaf Indonesia

*The Concept and Implementation of Self-Endowment (Waqf): A Comparative Study of Ibn Taymiyyah and Indonesian Waqf Law*

Diaz Ilyasa<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia; Email:ilyasadiaz846@gmail.com*

### Article Info

Received: 23 April 2026

Revised: 13 Mei 2026

Accepted: 25 Mei 2026

Published: 26 Mei 2026

### Keywords:

waqf; ibn taimiyah; indonesian waqf law

### Kata kunci:

wakaf; ibnu taimiyah; hukum wakaf indonesia

### Abstract

*This study examines the concept of self-endowment (waqf for oneself) according to the perspective of Ibn Taymiyyah and its relevance to the development of waqf law in Indonesia. This topic is significant because Islamic jurisprudence on waqf still presents differing opinions regarding the permissibility of self-endowment, while Indonesian positive law has not explicitly regulated such a concept. The study aims to analyze Ibn Taymiyyah's view on self-endowment, examine its regulation within Indonesian waqf law, and explore the possibility of its practical implementation. This research employs a qualitative method with a library research approach, using juridical-normative and comparative analyses. The data were collected through documentation studies by examining various waqf-related sources, including classical fiqh literature, books, academic journals, and statutory regulations, particularly Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006. The findings reveal that Ibn Taymiyyah permits self-endowment under certain conditions, provided that the primary objective of waqf is preserved and its benefits remain accessible to others. Meanwhile, Indonesian waqf law does not explicitly regulate this issue, yet it still provides room for interpretation through the concept of family waqf (waqf ahli) and the role of nāzir. This study is expected to contribute to the development of waqf jurisprudence studies and serve as a conceptual foundation for the advancement of a more flexible waqf legal framework while remaining consistent with sharia principles.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas konsep wakaf untuk diri sendiri menurut pandangan Ibnu Taimiyah serta relevansinya dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia. Kajian ini penting karena dalam fikih wakaf masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan wakaf untuk diri sendiri, sementara dalam hukum positif Indonesia konsep tersebut belum diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang wakaf untuk diri sendiri, menelaah pengaturannya dalam hukum wakaf di Indonesia, serta melihat kemungkinan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan wakaf, seperti kitab fikih klasik, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf untuk diri sendiri dengan syarat tertentu, selama tujuan utama wakaf tetap terjaga dan manfaatnya tidak hilang bagi pihak lain.

Sementara itu, hukum wakaf di Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit, tetapi masih membuka ruang penafsiran melalui wakaf ahli dan peran *nāẓir*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih wakaf serta menjadi salah satu dasar pemikiran bagi pengembangan hukum wakaf yang lebih fleksibel dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

**How to cite:**

Diaz Ilyasa, “Konsep Wakaf Untuk Diri Sendiri dan Implementasinya: Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Hukum Wakaf Indonesia”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 3 (2026): 324-342. doi: 10.36701/qiblah.v5i3.3032



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah* yang disyariatkan kepada umat Islam, yang memiliki keistimewaan berupa pahala yang terus mengalir ke pemberi wakaf meskipun sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. أخرجه مسلم<sup>1</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: jika manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.

Ibnu `Uṣaimīn berkata: di antara bentuk sedekah jariyah adalah seseorang mewakafkan hartanya seperti properti (tanah/bangunan), kebun, atau sejenisnya untuk fakir miskin, penuntut ilmu, para pejuang di jalan Allah (mujahidin), atau tujuan-tujuan kebaikan serupa lainnya. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam islam untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan kesejahteraan umat.<sup>2</sup>

Dari segi bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa–yaqifu–waqfan*” yang berarti berhenti, menahan, atau tetap. Dalam penggunaan lain, kata ini juga bisa dimaknai sebagai menahan atau mencegah sesuatu. Secara sederhana, kata *al-waqf* sendiri menunjukkan makna “menahan” suatu benda agar tidak dipindahtangankan. Secara umum, wakaf dipahami sebagai pemberian harta yang dilakukan dengan cara menahan pokoknya, sementara manfaatnya diberikan untuk kepentingan tertentu. Maksud “menahan” di sini adalah menjaga agar harta wakaf tidak dijual, diwariskan, atau

<sup>1</sup> Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad F’uād ‘Abd al-Bāqī, vol. 3 (Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurokāhu, 1955 M). Hal. 1255.

<sup>2</sup> Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-`Uṣaimin, *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn*, vol. 5 (Riyadh: Dār al-Waṭn li al-Nasyr, 1426 H). Hal. 438.

dialihkan kepemilikannya, sehingga manfaatnya bisa terus digunakan sesuai tujuan wakaf tersebut.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum nasional, wakaf sudah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar utama penyelenggaraan wakaf di Indonesia.<sup>4</sup> Aturan ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang lebih mengatur soal teknis pelaksanaannya.<sup>5</sup> Adanya kedua aturan ini menunjukkan bahwa negara cukup serius dalam menata sistem wakaf supaya lebih tertib dan bisa dikelola dengan baik. Di sisi lain, pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Dengan begitu, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang punya dampak administratif dan sosial. Hal ini penting sebagai dasar untuk melihat berbagai persoalan dan perkembangan wakaf di Indonesia.

Dalam kerangka pengaturan tersebut, wakaf tidak hanya dipahami sebagai aturan formal saja, tetapi juga sebagai praktik yang melibatkan berbagai unsur dan mekanisme. Aturan yang ada pada dasarnya menjadi pedoman agar pelaksanaan wakaf tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak keluar dari ketentuan syariah. Dari sini terlihat bahwa selain soal regulasi, penting juga untuk memahami bagaimana unsur-unsur wakaf itu berjalan dalam praktiknya.<sup>6</sup>

Di antara unsur utama wakaf yang harus terpenuhi adalah wakif (pemberi wakaf) yang menentukan arah pemanfaatan harta benda wakaf yang harus sesuai dengan prinsip syariat. Namun dalam implementasinya, muncul perdebatan di kalangan ulama mengenai batasan syariat tersebut, khususnya ketika wakif menentukan dirinya sebagai penerima manfaat harta wakaf sebelum orang lain (wakaf untuk diri sendiri).<sup>7</sup>

Ibnu Qudāmah dalam bukunya *al-Mugnī* menjelaskan bahwa para ulama sepakat apabila seseorang mewakafkan suatu harta secara sah, maka manfaat harta tersebut menjadi hak bagi penerima wakaf dan tidak lagi menjadi milik wakif, baik kepemilikannya atau manfaatnya. Oleh karena itu, wakif tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum kaum muslimin, maka wakif tetap boleh memanfaatkannya sebagaimana masyarakat umum lainnya, seperti salat di masjid yang diwakafkannya atau mengambil air dari sumur yang diwakafkannya.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Aulya Rachma Damayanti et al., “Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 1–21, doi:10.55606/jcsrpolitama.v1i3.2211.

<sup>4</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

<sup>6</sup> Ma’ruf Hidayat, “Dinamika Perwakafan dalam tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (November 10, 2022): 172–81, doi:10.24090/mabsya.v4i2.6972.

<sup>7</sup> Syahril Iqbal, “Konsep Wakaf Ahli (Keluarga) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” 11, no. 3 (October 2024), <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17958/5861>.

<sup>8</sup> `Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī li ibn Qudāmah*, vol. 6 (Kairo: Maktabah al Qāhirah, 1968 M). Hal. 8.

Karena pada dasarnya, hakikat wakaf adalah menahan pokok harta dan memberikan manfaatnya kepada pihak lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada `Umar bin Khaṭāb ra. tentang wakaf tanah Khaibar:

فَأَحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ<sup>9</sup>

Artinya:

Tahan pokok hartanya dan salurkan manfaatnya.

Dalam buku *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq dijelaskan bahwa makna “*sabbil*” berarti *tamlīkūhā li al-gair* yaitu memberikan manfaatnya kepada pihak lain.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hakikat wakaf tidak hanya terletak pada terpeliharanya pokok harta, tetapi juga pada penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan bagi masyarakat. Jika hakikat wakaf adalah memberikan manfaat kepada pihak lain, maka muncul pertanyaan mengenai kebolehan wakif mewakafkan harta untuk dirinya sendiri.

Salah satu ulama yang membolehkan wakaf untuk diri sendiri adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syarat wakif untuk mengambil manfaat dari harta wakaf untuk dirinya sendiri adalah sah dan tidak membatalkan akad wakaf tersebut.<sup>11</sup> Sementara itu, dalam sistem hukum perwakafan di Indonesia belum menjelaskan secara tegas mengenai kebolehan wakif mewakafkan harta untuk dirinya sendiri atau mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait bagaimana konsep ini dipahami menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan bagaimana relevansinya dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini kemudian diarahkan untuk membahas beberapa persoalan penting yang masih relevan. Pertama, bagaimana konsep wakaf untuk diri sendiri (*al-Waqf 'alā al-Nafs*) menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Kedua, bagaimana kedudukan atau pengaturannya dalam hukum perwakafan di Indonesia. Ketiga, bagaimana penerapan atau relevansi konsep tersebut terhadap praktik dan pengembangan hukum wakaf di Indonesia saat ini.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf untuk diri sendiri menurut Ibnu Taimiyah, menelaah bagaimana pengaturannya dalam hukum perwakafan di Indonesia, serta menjelaskan penerapan dan relevansinya dalam praktik. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk memahami persoalan wakaf diri secara lebih utuh, sehingga membuka ruang untuk kajian lebih lanjut dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan kemudian perlu dikaji untuk melihat posisi dan kontribusi penelitian ini.

<sup>9</sup> Abū `Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn `Alī al-Nasā`ī, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā`ī*, ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, 1st ed., vol. 2 (Riyadh: Maktabah al-Tarbiyah al-`Arabī li dual al-khalīj, 1988). Hal. 764.

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq al-Tihāmī, *Fiqh al-Sunnah*, 3rd ed., vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Arabī, 1977). Hal. 526.

<sup>11</sup> `Alī Sulaimān al-Murdāwī, *al-Insāf fī Ma`rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, ed. `Abdullāh ibn `Abd al-Muḥsin al-Turki and `Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulw, vol. 16 (Mesir: Hajr li al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Taūzi` wa al-Ḥalāl, 1995 M). Hal. 387.

<sup>12</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan pengamatan untuk memahami suatu fenomena secara alami. Pendekatan ini berusaha melihat sesuatu secara lebih mendalam, lalu menafsirkannya dengan menggambarkan, menguraikan, dan memahami konteksnya sebagaimana adanya.<sup>13</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal, dan dokumen. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konsep wakaf, khususnya wakaf untuk diri sendiri, baik dalam perspektif Ibnu Taimiyah maupun hukum positif di Indonesia.<sup>14</sup>

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai fokus kajian agar lebih mudah dianalisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup kitab-kitab fikih klasik yang membahas wakaf, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta kompilasi hukum Islam (KHI). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif dipakai untuk menelaah ketentuan hukum wakaf yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk melihat perbandingan antara konsep wakaf menurut pandangan Ibnu Taimiyah dengan hukum wakaf di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan penelitian bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang posisi wakaf untuk diri sendiri dari kedua perspektif tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan kemudian perlu dikaji untuk melihat posisi dan kontribusi penelitian ini. penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasbulloh Huda dan Muhammad Madarik (2024)<sup>15</sup> menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf pada dasarnya harus menjaga keabadian manfaat sesuai dengan ikrar pewakaf. Dalam pandangan mazhab Syāfi'ī, *istibdāl* wakaf pada prinsipnya dilarang selama harta wakaf masih dapat dimanfaatkan, meskipun hanya sedikit. Kebolehan *istibdāl* hanya dimungkinkan dalam keadaan darurat, ketika aset wakaf sudah rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ruang kebolehan *istibdāl* dengan syarat-syarat tertentu,

<sup>13</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024), doi:<https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

<sup>14</sup> Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (December 31, 2023): 341–48, doi:[10.46368/jpd.v11i2.902](https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902).

<sup>15</sup> Muhammad Hasbulloh Huda and Muhammad Madarik, "Praktik Istibdal Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004: Analisis Kemaslahatan dan *Maqāsid Al-Syarī'ah*," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (November 2024), <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2048>.

seperti untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan syariat, serta harus mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Penelitian ini menunjukkan bahwa *istibdāl* dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan, selama tetap berada dalam koridor syariat dan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial Iqbal (2024)<sup>16</sup> menunjukkan bahwa wakaf ahli atau wakaf keluarga dalam hukum Islam merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik keluarga wakif maupun pihak lain yang telah ditentukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik wakaf ahli dibolehkan dalam Islam dan memiliki dasar dari hadis Nabi tentang wakaf Abū Ṭalḥah kepada kerabatnya. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa rukun wakaf ahli pada dasarnya sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu adanya wakif, harta wakaf, penerima wakaf, dan sighth wakaf. Dari sisi hukum positif di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf ahli juga telah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia masih memberikan ruang bagi bentuk wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau pihak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurodin Usman (2016)<sup>17</sup> membahas tentang subjek-subjek wakaf, khususnya wakif dan *nāẓir*, dalam perspektif fikih. Penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf termasuk akad *tabarru'*, sehingga seorang wakif harus memenuhi syarat tertentu, seperti berakal sehat, sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, telah balig, serta benar-benar memiliki harta yang diwakafkan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa *nāẓir* merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf, sehingga harus memiliki sifat amanah serta kemampuan dalam pengelolaan wakaf. Hal yang penting dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai kebolehan wakif menjadi *nāẓir* atas wakafnya sendiri. Menurut kajian fikih yang dipaparkan, hal tersebut dibolehkan karena wakif dianggap paling memahami tujuan dan maksud dari wakaf yang ia lakukan. Oleh sebab itu, apabila wakif mensyaratkan dirinya sendiri sebagai *nāẓir*, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam hukum fikih.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian tentang wakaf telah dibahas dari berbagai sisi, baik dari praktik *istibdāl* wakaf, wakaf ahli dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, maupun kedudukan wakif dan *nāẓir*. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada pembahasannya mengenai konsep wakaf serta relevansinya terhadap hukum wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian Nurodin Usman juga sama-sama membahas mengenai wakif yang menjadi *nāẓir* bagi wakafnya sendiri, baik secara langsung maupun melalui pembahasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.

Adapun perbedaannya, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikenal secara umum, seperti *istibdāl* wakaf, wakaf ahli,

<sup>16</sup> Syahrial Iqbal, "Konsep Wakaf Ahli (Keluarga) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" 11, no. 3 (October 2024), <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17958/5861>.

<sup>17</sup> Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016), doi:<https://journal.unimma.ac.id/cakrawala/article/view/191>.

serta kedudukan wakif dan *nāzīr*. Sementara itu, pembahasan mengenai wakaf untuk diri sendiri menurut pandangan Ibnu Taimiyah serta relevansinya terhadap implementasi dan pengembangan hukum wakaf di Indonesia belum dibahas secara khusus. Dari sini terlihat bahwa masih ada ruang kajian yang dapat diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami konsep wakaf untuk diri sendiri, baik dalam perspektif fikih maupun dalam konteks hukum wakaf di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Wakaf untuk Diri Sendiri Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut al-Mardāwī, Ibnu Taimiyah mendefinisikan wakaf dengan:

أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ تَجُوزُ عَارِيَّتُهُ<sup>18</sup>

Artinya:

Wakaf adalah segala benda yang bisa dipinjamkan (untuk diambil manfaatnya).

Dari definisi ini, terlihat bahwa Ibnu Taimiyah memahami wakaf dengan pendekatan yang cukup luas dan tidak membatasi wakaf pada bentuk tertentu. Selama harta tersebut bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokok asal, maka hal itu diperbolehkan. Dengan kata lain, yang lebih ditekankan bukan jenis hartanya, tetapi bagaimana manfaat dari harta tersebut bisa terus digunakan.

Dari pengertian tersebut juga terlihat bahwa inti wakaf menurut Ibnu Taimiyah memang terletak pada pemanfaatan harta secara berkelanjutan. Wakaf dipahami sebagai penyaluran manfaat (*tasbīl al-Manfa'ah*), yaitu memberikan ruang bagi penerima wakaf untuk memanfaatkan harta tanpa memindahkan kepemilikan pokok asal. Hal ini juga sejalan dengan konsep *ʿāriyah* (pinjam pakai), karena dalam *ʿāriyah* seseorang memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikan, melainkan hanya sebatas izin pemanfaatan. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan ini dapat dipahami sebagai mekanisme *syarʿī* yang berfokus pada keberlanjutan manfaat, bukan pada perpindahan hak milik.<sup>19</sup>

karena konsep wakaf yang berorientasi pada penyaluran manfaat (*tasbīl al-Manfa'ah*), salah satu konsekuensi hukum dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah adanya kebolehan wakaf untuk diri sendiri (*al-Waqf 'alā al-Nafs*). Karena yang menjadi inti wakaf bukan perpindahan kepemilikan harta, melainkan keberlangsungan manfaatnya, maka wakif masih dimungkinkan untuk mengambil manfaat dari harta wakaf pada tahap awal selama tidak menghilangkan tujuan utama wakaf itu sendiri. Dalam literatur fikih, bentuk wakaf seperti ini memang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tidak membolehkan wakaf untuk diri sendiri karena menilai bahwa wakaf seharusnya langsung diperuntukkan bagi pihak

<sup>18</sup> Alī ibn Sulaimān al-Murdāwī, *al-Mṣaf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, ed. `Abdullah ibn `Abd al-Muḥsin al-Turkī and `Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw, vol. 16 (Mesir: Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Ḥāl, 1995 M). Hal. 363.

<sup>19</sup> Khālid b. `Alī ibn Muḥammad al-Musyāiqiḥ, *al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Waqf wa al-Hibāt wa al-Waṣāyā'*, vol. 1 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Sy'ūn al-Islāmiyyah, 2013 M). Hal. 122.

lain.<sup>20</sup> Namun, sebagian ulama lain membolehkannya dengan syarat tertentu, terutama apabila manfaat wakaf tersebut pada akhirnya tetap mengarah kepada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Di antara ulama yang membolehkan praktik tersebut adalah Ibnu Taimiyah.<sup>21</sup>

Ibnu Taimiyah berkata:

وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ أَحْمَدَ وَاحْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

Artinya:

Wakaf untuk diri sendiri itu sah, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat dari Imām Aḥmad, dan dipilih oleh sebagian ulama dari kalangan pengikutnya.

Menurut Ibnu Taimiyah, praktik wakaf untuk diri sendiri pada dasarnya diperbolehkan selama tetap mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam pandangannya, seorang wakif diperbolehkan menetapkan syarat atau ketentuan bahwa manfaat dari harta yang diwakafkannya dimanfaatkan terlebih dahulu oleh dirinya selama masih hidup, kemudian setelah itu disalurkan kepada pihak lain yang telah ditentukan. Dengan ketentuan tersebut, wakaf tetap memiliki nilai dan fungsi sosial, meskipun pada tahap awal manfaatnya digunakan oleh wakif itu sendiri.

Ibnu Taimiyah berkata:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهَا وَلَا يُبْطِلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ  
 نَصًّا أَوْ قِيَاسًا<sup>23</sup>

Artinya:

Bahwa pada dasarnya setiap akad dan syarat dalam muamalah hukumnya boleh dan sah, selama tidak terdapat dalil syariat (nas atau qiyas) yang secara tegas melarang atau membatalkannya.

Berdasarkan kaidah di atas, syarat yang ditetapkan oleh wakif untuk memanfaatkan terlebih dahulu harta yang diwakafkannya pada dasarnya tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan konsep wakaf. Selama ketentuan tersebut tidak melanggar aturan syariat dan pada akhirnya tetap membawa manfaat atau kemaslahatan, maka syarat tersebut masih dapat dipandang sebagai bagian dari pengaturan dalam wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, pemanfaatan oleh wakif pada tahap awal tidak otomatis menghilangkan tujuan utama wakaf, selama manfaatnya tetap berlanjut dan pada akhirnya diberikan kepada pihak lain.

<sup>20</sup> Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣāwī, *Hāsyiyah al-Ṣawī `alā al-Syarḥ al-Ṣagīr ṭ al-Ḥalabī*, ed. Lajnah biri`āsh Aḥmad Sa`ad `Alī, vol. 2 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1952 M). Hal. 304; Abū Ishāq Ibrāhīm ibn `Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī, *al-Tanbīh fi al-Fiqh al-Syāfi`ī* (Beirut: `Ālam al-Kutub, 1983 M). Hal. 136.

<sup>21</sup> `Alī ibn Sulaimān al-Murdāwī, *al-Inṣāf fi Ma`rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, ed. `Abdullah ibn `Abd al-Muḥsin al-Turkī and `Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw, vol. 16 (Mesir: Hajr li al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī` wa al-Ḥalāl, 1995 M). Hal. 387; Sāmī Muḥammad ibn Jādu Allāh, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah ladā Tilmīzhī*, vol. 1 (Makkah: Dār `Ālam al-Fawāid li al-Nayr wa al-Tauzī`, 1435 H). Hal. 610.

<sup>22</sup> Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H). Hal. 425.

<sup>23</sup> Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408). Hal. 79.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Fatāwā al-Kubrā*, menerangkan bahwa Al-Qur'an dan sunah sama-sama menekankan pentingnya menepati janji, memenuhi syarat, serta menjaga berbagai bentuk perjanjian dan akad yang telah disepakati. Selain itu, syariat juga memerintahkan agar amanah dijaga dan ditunaikan dengan baik. Sebaliknya, tindakan seperti mengkhianati perjanjian, melanggar kesepakatan, atau membatalkan janji secara sepihak termasuk hal yang dilarang. Bahkan dalam beberapa nas, pelanggaran terhadap hal-hal semacam ini mendapatkan peringatan yang cukup tegas bagi pelakunya. Dari penjelasan itu, Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan bahwa ketika syariat memerintahkan orang untuk menepati berbagai bentuk komitmen seperti janji, syarat, dan akad maka hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya akad dan syarat tersebut dipandang sah dan diperbolehkan. Menurutnya, inti dari sebuah akad memang terletak pada ditepatinya kesepakatan yang telah dibuat. Karena itu, selama syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka syarat tersebut tetap dapat dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum.<sup>24</sup>

Salah satu contoh wakaf yang cukup dikenal dalam sejarah Islam adalah wakaf sumur Raumah yang dilakukan oleh `Usmān bin `Affān. Pada awalnya, sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan menjadi salah satu sumber air yang penting bagi masyarakat Madinah. Namun pada waktu itu air dari sumur tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal sehingga memberatkan kaum muslimin.

Melihat kondisi tersebut, Nabi Muhammad saw. kemudian menganjurkan agar sumur itu dibeli sehingga airnya dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara lebih luas. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. أخرجه البخاري<sup>25</sup>

Artinya:

Barang siapa yang menggali (atau menyediakan) sumur Raumah, maka baginya surga.

Mendengar anjuran tersebut, `Usmān bin `Affān kemudian membeli sumur itu dan menjadikannya wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa harus membayar. Walaupun demikian, `Usmān sendiri tetap mengambil air dari sumur tersebut, sama seperti kaum muslimin yang lain.<sup>26</sup>

Contoh ini kemudian dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai salah satu dasar argumen bahwa seorang wakif pada dasarnya masih boleh mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya, selama wakif termasuk dalam pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, jika seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, maka tidak masalah apabila wakif juga ikut memanfaatkannya bersama orang lain yang termasuk dalam kelompok penerima wakaf.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408). Hal. 88.

<sup>25</sup> Muḥammad ibn Ismā`īl ibn al-Muḡīrah Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 (Riyadh: Dār al-salām li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1433 H). Hal. 2779.

<sup>26</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Sumur Sahabat Utsman Bin Affan," <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-sumur-sahabat-utsman-bin-affan/>, November 19, 2021.

<sup>27</sup> Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H). Hal. 100.

Memang ada perbedaan antara ikut memanfaatkan harta wakaf dengan konsep wakaf untuk diri sendiri. Dalam hal ikut memanfaatkan, wakif tetap menunjukan wakafnya untuk kepentingan umum atau pihak lain, sementara dirinya hanya termasuk sebagai bagian dari penerima manfaat. Sedangkan dalam wakaf untuk diri sendiri, wakif sejak awal menempatkan dirinya sebagai pihak yang secara langsung menerima manfaat dari harta tersebut, setidaknya untuk sementara waktu.

Akan tetapi, Ibnu Taimiyah mengkiaskan konsep wakaf untuk diri sendiri kepada kebolehan ikut memanfaatkan harta wakaf. Ia mendasarkan pandangannya pada pemahaman bahwa jika wakif dibolehkan mengambil manfaat dari wakaf yang bersifat umum, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memahami kemungkinan adanya wakaf yang dalam kondisi tertentu juga memberikan manfaat kepada wakif secara lebih khusus.<sup>28</sup>

Selain itu, jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan wakaf untuk diri sendiri juga bisa dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan. Dalam Islam, setiap ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai sarana yang tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi individu, termasuk wakif itu sendiri.

Dari sisi tujuan syariat, konsep ini berkaitan dengan pemeliharaan harta (*hifz al-Māl*) dan juga keberlangsungan hidup seseorang (*hifz al-Nafs*). Artinya, selama wakaf tersebut tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai amal jariyah dan tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan, maka adanya manfaat yang kembali kepada wakif tidak serta-merta bertentangan dengan tujuan syariat. Justru dalam kondisi tertentu, hal itu bisa menjadi bentuk realisasi kemaslahatan yang lebih luas.

Dengan pendekatan seperti ini, terlihat bahwa Ibnu Taimiyah tidak hanya melihat wakaf dari sisi formalnya saja, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Wakaf untuk diri sendiri tidak langsung dianggap menyimpang, melainkan masih dapat diterima selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar wakaf.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah memandang wakaf untuk diri sendiri pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar wakaf dalam syariat. Pendapat ini berangkat dari pemahamannya tentang kaidah umum dalam muamalah, yaitu bahwa hukum asal dalam akad dan syarat adalah sah dan diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Selain itu, ia juga mengutip beberapa contoh praktik wakaf dalam sejarah Islam seperti wakaf sumur Raumah oleh `Usmān bin `Affān untuk menunjukkan bahwa seorang wakif pada dasarnya tidak sepenuhnya terputus dari manfaat harta yang telah diwakafkannya.

### Wakaf untuk Diri Sendiri Menurut Hukum Wakaf di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, wakaf termasuk salah satu instrumen keagamaan yang diakui dan diatur secara resmi oleh negara. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan

<sup>28</sup> Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1408 H). Hal. 100.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjadi aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Melalui dua regulasi ini, negara berupaya memberikan kepastian hukum terhadap praktik wakaf sekaligus mengarahkan pengelolaannya agar lebih tertib dan profesional, sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih luas bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Jika diperhatikan lebih lanjut, keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dilaksanakan sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, regulasi yang ada tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga agar esensi wakaf tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu kemaslahatan.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan penjelasan mengenai pengertian wakaf. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat dimanfaatkan, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Dari definisi ini terlihat bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena manfaatnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>30</sup>

Secara konseptual, definisi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memasukkan prinsip-prinsip fikih wakaf ke dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum Islam, wakaf pada dasarnya dipahami sebagai penahanan pokok harta (*habs al-ʿaṣl*) dan penyaluran manfaatnya untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.<sup>31</sup> Karena itu, pengaturan wakaf dalam undang-undang dapat dipahami sebagai upaya untuk memasukkan konsep wakaf dalam fikih ke dalam sistem hukum nasional, sehingga praktik wakaf dapat dijalankan secara lebih tertib dan teratur dalam kehidupan masyarakat modern.

Selain menjelaskan pengertian wakaf, undang-undang juga menegaskan beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 2 disebutkan bahwa wakaf dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syariah. Sementara itu, Pasal 3 menegaskan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setelah wakaf diikrarkan oleh wakif, statusnya menjadi mengikat dan pada dasarnya bersifat tetap.

Dalam hal tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf tidak hanya diposisikan sebagai tindakan hukum yang bersifat administratif, tetapi juga memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Artinya, setiap wakaf yang dinyatakan sah tidak berhenti pada aspek legalitas semata, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan dalam sistem hukumnya.

<sup>29</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>30</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>31</sup> Kemenag Natuna, "Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf (Juanda)," <https://Kepri.Kemenag.Go.Id/Page/Det/Pandangan-Ulama-Mazhab-Terkait-Wakaf--Juanda->, July 4, 2022.

Dalam peraturan hukum wakaf di Indonesia, tujuan dan fungsi wakaf juga dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Wakaf. Pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sementara itu, Pasal 5 menegaskan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dari harta wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dari ketentuan ini terlihat bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>32</sup>

Sejumlah akademisi melihat bahwa pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf tidak lagi dipahami secara terbatas hanya sebagai penyediaan fasilitas ibadah, tetapi juga dilihat sebagai aset sosial yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif. Dengan pengelolaan yang tepat, harta wakaf bahkan dapat berperan dalam mendukung kegiatan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>33</sup>

Undang-Undang Wakaf juga menjelaskan unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 disebutkan bahwa wakaf harus memenuhi enam unsur, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf, dan jangka waktu wakaf. Unsur-unsur ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan wakaf, karena dari situlah dapat ditentukan apakah suatu wakaf dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, wakif menempati posisi yang sangat penting karena menjadi pihak yang memulai terjadinya perbuatan wakaf. Wakif tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menyerahkan harta, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus memiliki kecakapan tertentu agar tindakan wakaf yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan wakif tidak dapat dipisahkan dari aspek legalitas dalam pelaksanaan wakaf secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 7 disebutkan bahwa wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Adapun Pasal 8 menjelaskan bahwa wakif perseorangan harus memenuhi beberapa syarat, seperti telah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, serta benar-benar menjadi pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakaf dipandang sebagai suatu perbuatan hukum, sehingga hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum atas harta yang dimilikinya.<sup>35</sup>

Selain wakif, keberadaan nazhir juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan wakaf. Dalam Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Selanjutnya, Pasal 11 menjelaskan bahwa nazhir memiliki tugas untuk mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan

<sup>32</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>33</sup> Republik, "Prof Jaih Mubarak: Wakaf Tidak Mesti Kaya Dulu," <https://www.Republika.Id/Posts/14031/Prof-Jaih-Mubarak-Wakaf-Tidak-Mesti-Kaya-Dulu>, February 7, 2021.

<sup>34</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>35</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

peruntukannya, agar harta tersebut tetap terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan. Peran nazhir ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktiknya wakaf memang dirancang untuk dikelola secara terstruktur, sehingga orientasi pemanfaatannya tidak lepas dari tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan konsep wakaf untuk diri sendiri, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya tidak secara tegas membahas bentuk wakaf untuk diri sendiri. Undang-Undang Wakaf lebih menekankan bahwa harta wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5. Dari sini terlihat bahwa arah pengaturan wakaf dalam hukum positif Indonesia lebih condong pada pemanfaatan yang bersifat sosial dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Secara umum, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia lebih diarahkan pada aspek kepentingan umum sehingga tidak banyak membuka ruang bagi pengaturan bentuk wakaf yang bersifat individual. Fokusnya lebih pada bagaimana wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara luas, bukan pada kepentingan wakif secara pribadi.

Lebih lanjut, peraturan wakaf juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kalau diperhatikan, aturan ini lebih fokus ke hal-hal teknis, seperti tata cara ikrar wakaf, proses pendaftaran, sampai pengelolaan dan pengawasannya. Di dalamnya tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus menyebut atau mengatur wakaf untuk diri sendiri.<sup>36</sup> Hal yang kurang lebih sama juga bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Memang KHI menyebutkan konsep wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan untuk keluarga atau kerabat. Tapi, tidak ada penjelasan yang secara tegas menyebutkan kebolehan wakaf untuk diri sendiri.<sup>37</sup>

Kalau dicermati lebih jauh, belum adanya pengaturan yang jelas tentang wakaf untuk diri sendiri dalam berbagai regulasi sebenarnya bisa dilihat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan batasan wakaf di Indonesia. Dari sini terlihat bahwa pembuat aturan memang cenderung menempatkan wakaf sebagai bagian dari fungsi sosial yang harus dijaga, agar tidak bergeser menjadi sesuatu yang terlalu fokus pada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengaturan yang ada lebih banyak tekanan pada manfaat bersama, bukan pada pengembangan bentuk wakaf. Dari situ bisa disimpulkan bahwa konsep wakaf untuk diri sendiri dalam hukum wakaf di Indonesia memang belum diatur secara tegas dalam peraturan yang berlaku. Wakaf sendiri lebih dipahami sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga pemanfaatan sifat individu memang bukan menjadi fokus utama dalam pengaturannya.

## Relevansi Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Pengembangan Hukum Wakaf di Indonesia

Pembahasan tentang wakaf untuk diri sendiri dalam pandangan Ibnu Taimiyah menjadi menarik ketika dikaitkan dengan praktik wakaf dalam hukum positif di

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>37</sup> “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam” (1991), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

Indonesia. Dalam pembahasan fikih, perbedaan pendapat tentang wakaf untuk diri sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa konsep wakaf tidak selalu disepakati oleh para ulama. Ada yang menekankan bahwa wakaf harus sepenuhnya ditujukan untuk pihak lain, tetapi ada juga yang memberikan ruang bagi wakif untuk tetap mengambil manfaat dalam batas tertentu. Perbedaan ini bukan sekadar soal boleh atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana memahami tujuan utama wakaf itu sendiri dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, perkembangan praktik wakaf di masyarakat juga ikut mempengaruhi cara pandang terhadap konsep ini. Dalam kenyataannya, tidak semua orang siap melepaskan manfaat hartanya secara langsung, terutama jika masih memiliki kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, muncul pemikiran yang mencoba mencari jalan tengah, yaitu tetap menjaga nilai-nilai ibadah dan kemaslahatan wakaf, tanpa sepenuhnya menutup kemungkinan adanya manfaat bagi wakif dalam kondisi tertentu.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Taimiyah pada dasarnya membolehkan wakaf untuk diri sendiri, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>38</sup> Yang penting, pokok harta tetap terjaga dan pada akhirnya manfaatnya tetap mengarah ke kepentingan yang lebih luas. Pandangan ini berangkat dari kaidah umum dalam muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad dan syarat itu sah dan boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dari kaidah ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa penetapan syarat oleh wakif termasuk jika ingin memanfaatkan harta wakaf terlebih dahulu tidak langsung dianggap bertentangan dengan konsep wakaf. Selama esensinya tetap dijaga sebagai sarana kemaslahatan, hal tersebut masih bisa diterima.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah juga menguatkan pendapatnya dengan mengkiaskan konsep wakaf untuk diri sendiri dengan praktik wakaf sumur Raumah oleh `Usmān bin `Affān. Dalam kasus ini, wakif tetap bisa mengambil manfaat dari harta wakaf selama ia termasuk dalam pihak yang menerima manfaat. Dari situ, Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa wakif sebenarnya tidak sepenuhnya terputus dari manfaat harta yang sudah diwakafkannya, maka wakaf untuk diri sendiri diperbolehkan.<sup>40</sup>

Kalau pandangan ini dibandingkan dengan hukum wakaf di Indonesia, kelihatan ada perbedaan arah yang cukup jelas. Sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai peruntukan wakaf, bahwa wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi, pengaturan di Indonesia cenderung menempatkan wakaf sebagai instrumen sosial yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Meski begitu, tidak bisa juga langsung dibilang bahwa konsep Ibnu Taimiyah sepenuhnya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Justru ada beberapa ketentuan dalam undang-undang yang masih membuka ruang untuk ditafsirkan, sehingga

<sup>38</sup> Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408), 425.

<sup>39</sup> Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408), 79.

<sup>40</sup> Ahmad ibn `Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, 1st ed., vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408) 100.

memungkinkan adanya titik temu. Salah satunya bisa dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf jika dilakukan sesuai syariat maka itu wakaf yang sah.

Selain itu, konsep wakaf ahli dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan bahwa wakaf bisa diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat. Dalam posisi seperti ini, wakif secara tidak langsung masih bisa masuk sebagai pihak yang menerima manfaat. Karena itu, secara konsep sebenarnya ada titik kesamaan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam aturan yang ada.

Implikasi lain yang cukup penting terlihat dari kemungkinan wakif sekaligus menjadi nazhir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak ada ketentuan yang melarang wakif merangkap sebagai nazhir selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa wakif tidak sepenuhnya terlepas dari pengelolaan harta wakaf, namun masih dimungkinkan untuk tetap terlibat secara langsung dalam proses pengelolaannya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberi ruang bagi nazhir untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan wakaf. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa nazhir berhak menerima imbalan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya, yang membatasi imbalan tersebut paling banyak 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Dengan begitu, jika wakif sekaligus menjadi nazhir, ia tetap bisa terlibat dalam pengelolaan sekaligus memperoleh bagian tertentu dari hasilnya, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama wakaf untuk kemaslahatan umum.<sup>41</sup>

Dari sisi pengelolaan wakaf produktif, pemikiran Ibnu Taimiyah sebenarnya bisa memberi kontribusi yang cukup besar. Dengan adanya ruang bagi wakif untuk tetap merasakan manfaat dalam batas tertentu, konsep ini bisa mendorong minat masyarakat untuk berwakaf. Dalam praktik sekarang, hal seperti ini bisa dikembangkan ke bentuk wakaf produktif yang manfaatnya terus berjalan, baik untuk wakif maupun masyarakat luas.

Meski begitu, penerapan konsep ini tetap butuh batasan yang jelas supaya tidak keluar dari tujuan utama wakaf. Kalau tidak diatur dengan tegas, ada kemungkinan wakaf justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar wakaf seperti prinsip keberlanjutan, manfaat, kepastian, amanah, produktifitas, tanggung jawab, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus tetap dijadikan sebagai landasan utama dalam pengelolaannya.<sup>42</sup>

Beberapa akademisi juga menilai bahwa pengembangan wakaf di masa sekarang butuh pendekatan yang lebih adaptif. Wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana ibadah dalam arti tradisional, tapi juga bisa dilihat sebagai instrumen ekonomi yang punya peran dalam mendukung pembangunan sosial.<sup>43</sup> Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu

<sup>41</sup> Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>42</sup> Dompot Dhuafa, "7 Prinsip Pengelolaan Wakaf," <https://Tabungwakaf.Com/Prinsip-Pengelolaan-Wakaf/>, February 11, 2025.

<sup>43</sup> Mursal et al., "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial : Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam." *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 05, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.234>.

Taimiyah bisa dijadikan salah satu dasar untuk mengembangkan model wakaf yang lebih beragam.

Dalam hal ini, menurut penulis, persoalan wakaf untuk diri sendiri sebenarnya tidak hanya berhenti pada boleh atau tidaknya secara hukum, tetapi juga pada bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tujuan sosial wakaf. Di satu sisi, wajar jika wakif masih memiliki kebutuhan terhadap hartanya, apalagi jika kondisi ekonominya belum sepenuhnya stabil. Namun di sisi lain, wakaf tetap memiliki ruh utama sebagai amal jariyah yang manfaatnya seharusnya melampaui kepentingan individu. Oleh karena itu, yang lebih penting bukan sekedar bentuk wakafnya, namun bagaimana niat dan pelaksanaannya tetap mengarah pada kemaslahatan yang lebih luas.

Kalau dilihat lebih jauh, titik temu antara pandangan Ibnu Taimiyah dan hukum wakaf di Indonesia sebenarnya terletak pada tujuan akhirnya, yaitu kemaslahatan. Meskipun cara pendekatannya berbeda, keduanya sama-sama menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Perbedaannya lebih terletak pada sejauh mana wakif masih bisa terlibat atau merasakan manfaat tersebut, bukan pada tujuan dasar wakaf itu sendiri.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa konsep wakaf untuk diri sendiri dalam pemikiran Ibnu Taimiyah memang punya relevansi tertentu dengan pengembangan hukum wakaf di Indonesia. Walaupun belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada, konsep ini tetap bisa dipahami sebagai salah satu alternatif pemikiran yang memberi ruang lebih fleksibel dalam pengelolaan wakaf. Selama tetap berada dalam koridor syariah dan tidak keluar dari tujuan utamanya yaitu menjaga keberlanjutan manfaat untuk kesejahteraan umum.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf untuk diri sendiri dalam pandangan Ibnu Taimiyah memiliki dasar yang cukup kuat dalam konsep fikih muamalah, terutama dari prinsip kebolehan akad selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Ibnu Taimiyah melihat bahwa wakif masih bisa mengambil manfaat dari harta wakaf pada tahap awal sebelum orang lain, selama hal itu tidak menghilangkan tujuan utama wakaf sebagai sarana kemaslahatan. Dari sini terlihat bahwa ada ruang kelonggaran dalam memahami praktik wakaf, tanpa harus keluar dari prinsip dasarnya.

Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, konsep wakaf untuk diri sendiri memang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun peraturan pelaksanaannya. Meski demikian, masih terdapat ruang penafsiran yang dapat mengakomodasi sebagian bentuknya, seperti melalui konsep wakaf ahli atau kemungkinan wakif bertindak sebagai nazhir. Hal ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia tidak sepenuhnya menutup keterlibatan wakif dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf, selama tetap diarahkan pada kepentingan umum.

Menurut penulis, pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki relevansi dengan kebutuhan pengembangan wakaf di Indonesia saat ini, terutama dalam mendorong model wakaf yang lebih fleksibel dan produktif. Pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif dalam pengembangan praktik wakaf modern, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf tanpa mengabaikan tujuan sosial dan prinsip syariah.

Namun demikian, kejelasan aturan tetap diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf untuk diri sendiri masih memiliki ruang untuk dikembangkan dalam praktik dan pengaturan hukum wakaf di Indonesia. Pengembangan kajian dan regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat membantu menghadirkan sistem wakaf yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai dasar wakaf sebagai instrumen ibadah dan kemaslahatan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur`ān al-Karīm*

#### Buku

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā`il ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1. Riyadh: Dār al-Salām li al-Nasyri wa al-Tauzī`, 1433 M.
- Al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad F`uād `Abd al-Bāqī. vol. 3. Kairo: Maṭba`ah `Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurokāhu, 1955 M.
- Al-Murdāwī, `Alī ibn Sulaimān. *al-Inṣāf fī Ma`rifah al-Rājih min al-Khilāf*. Edited by `Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulw and `Abdullāh `Abd al-Muḥsin al-Turkī. Vol. 16. Kairo: Hajr li al-Aṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī` wa al-I`lān, 1995 M.
- Al-Musyaiqih, Khālīd ibn `Alī ibn Muḥammad. *al-Jāmi` li al-Aḥkām al-Waqf wa al-Hibāt wa al-Waṣāyā*. Vol. 1. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Sy`ūn al-Islāmiyyah, 2013 M.
- Al-Nasā`ī, Abū `Abd al-Raḥmān aḥmad ibn `Alī. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā`ī*. Edited by Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. 1st ed. Vol. 2. Riyadh: Maktabah al-Tarbiyah al-`Arabī li dual al-khalīj, 1988 M.
- Al-Ṣāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Ḥāsiyyah al-Ṣāwī `alā al-Syarḥ al-Ṣagīr ṭ al-Ḥalabī*. Edited by Lajnah biri`āsah Aḥmad Sa`ad `Alī. Vol. 2. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1952 M.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrahim ibn `Alī ibn Yūsuf. *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi`ī*. Beirut: `Ālam al-Kutub, 1983 M.
- Al-Tihāmī, Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. 3rd ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-`Arabī, 1977 M.
- Al-`Usaimin, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Syarḥu Riyāḍi al-Ṣāliḥīn*. Vol. 5. Riyadh: Dār al-Waṭn li al-Nasyr, 1426 H.
- Ibnu Taimiyah, Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā al-Kubrā*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H.
- Ibnu Taimiyah, Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā al-Kubrā*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H.
- Ibnu Taimiyah, Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā al-Kubrā*. 1st ed. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H.
- Ibnu Taimiyah, Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā al-Kubrā*. 1st ed. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H.

- Ibnu Qudāmah, `Abdullāh ibn Aḥmad al-Maqdisī. *al-Mugnī li ibn Qudāmah*. Vol. 6. kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M.
- Sāmī, Muḥammad ibn Jādu Allāh. *al-Ikhtiyārāt al-Fiḥhiyyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah ladā Tilmāzihī*. Vol. 1. Makkah: Dār `Ālam al-Fawāid li al-Nayr wa al-Tauzī`, 1435 H.

### Jurnal

- Ghozali, Mohammad, and Muhammad Annas. "PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI SARANA PENINGKATAN STRATEGI EKONOMI UMAT." *Jurnal Istiqro* 10, no. 2 (July 30, 2024): 194–203. doi:10.30739/istiqro.v10i2.3237.
- Huda, Muhammad Hasbulloh, and Muhammad Madarik. "Praktik Istibdal Wakaf dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004: Analisis Kemaslahatan dan Maqāshid Al-Syarī'ah." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (November 2024). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2048>.
- Iqbal, Syahrial. "KONSEP WAKAF AHLI(KELUARGA)MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 11, no. 3 (October 2024). <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17958/5861>.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. "KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (December 31, 2023): 341–48. doi:10.46368/jpd.v11i2.902.
- Mursal, Irma Lastina, Radia Fitri, Novi Yanti, and Joni Indra Wandu. "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam." *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 05, no. 01 (2024): <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.234>.
- Ma'ruf Hidayat. "Dinamika Perwakafan dalam tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (November 10, 2022): 172–81. doi:10.24090/mabsya.v4i2.6972.
- Rachma Damayanti, Aulya, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, Muhammad Faiz Ferdi Rahman, Danendra Sakhi Rukmana, and Yayat suhayat. "Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 1–21. doi:10.55606/jcsrpolitama.v1i3.2211.
- Usman, Nurodin. "SUBJEK-SUBJEK WAKAF: KAJIAN FIQH MENGENAI WAKIF DAN NAZHIR." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016). doi:<https://journal.unimma.ac.id/cakrawala/article/view/191>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024). doi:<https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

### Internet

- Badan Wakaf Indonesia. "Wakaf Sumur Sahabat Utsman Bin Affan." <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-sumur-sahabat-utsman-bin-affan/>, November 19, 2021.
- Dompert Dhuafa. "7 Prinsip Pengelolaan Wakaf." <https://tabungwakaf.com/prinsip-pengelolaan-wakaf/>, February 11, 2025.

- 
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Kemenag Natuna. “PANDANGAN ULAMA MAZHAB TERKAIT WAKAF (JUANDA).” *Https://Kepri.Kemenag.Go.Id/Page/Det/Pandangan-Ulama-Mazhab-Terkait-Wakaf--Juanda-*, July 4, 2022.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.
- Republik. “Prof Jaih Mubarak: Wakaf Tidak Mesti Kaya Dulu.” *Https://Www.Republika.Id/Posts/14031/Prof-Jaih-Mubarak-Wakaf-Tidak-Mesti-Kaya-Dulu*, February 7, 2021.
- Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.